



BUPATI WAY KANAN  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. 112 /V.02-WK/HK/2023  
TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
ATAS NAMA HARYANI, A.Ma.Pd

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Keterangan Meninggal Dunia dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan Nomor 800/357/IV.01-WK/2023 tanggal 16 Mei 2023 dan Surat Keterangan Kematian Haryani, A.Ma.Pd. dari Kepala Kampung Jaya Tinggi Kecamatan Kasui Nomor : 140/255/JT-KS/X/2018, Tanggal 23 Oktober 2018, menyatakan Haryani, A.Ma.Pd., Pangkat/Golongan Pembina /(IV/a), Jabatan terakhir Guru Madya SDN 01 Jaya Tinggi Kecamatan Kasui telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2018;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negera Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, PNS yang meninggal dunia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikuatkan oleh Pejabat Kepala Kampung Jaya Tinggi Kecamatan Kasui Nomor 140/21/JT-KS/X/2023 tanggal 23 Oktober 2018 bahwa Haryani, A.Ma.Pd memiliki 2 (dua) anak yang telah berusia lebih dari 25 tahun sehingga tidak berhak menjadi penerima pensiun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Haryani, A.Ma.Pd;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);

Memperhatikan : 1. Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Haryani, A.Ma.Pd. dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan Nomor: 800/357/IV.01-WK/2023 tanggal 16 Mei 2023;

2. Surat Keterangan Kematian atas nama Haryani dari Kepala Kampung Jaya Tinggi Nomor 140/225/JT-KS/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018;

3. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 23 Oktober 2018 yang dikuatkan oleh Pj. Kepala Kampung dengan Nomor 140/21/JT-KS/X/2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA HARYANI, A.Ma.Pd

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil:

Nama	:	HARYANI, A.Ma.Pd
NIP	:	196409081988072001
Tempat/Tanggal Lahir	:	Palembang, 08 September 1964
Pangkat/Golongan	:	Pembina/IV.a
Ruang	:	
Unit Kerja	:	SDN 01 Jaya Tinggi Kec. Kasui
Instansi	:	Pemerintah Kab. Way Kanan
Masa Kerja Golongan	:	25 Tahun 04 Bulan
Tanggal Meninggal	:	18 Oktober 2018
Dunia / Berhenti	:	
TMT Pemberhentian	:	31 Oktober 2018
Gaji Pokok Terakhir	:	Rp. 4.206.500

dengan...

dengan ucapan terimakasih atas jasa-jasanya selama mengabdi dan bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.


KEDUA

: Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan hak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA

: Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang Ahli Waris (anak kandung) yang bersangkutan dengan alamat Jalan Julius Usman Nomor. 43 LK I RT 06 Kelurahan Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 20 Juni 2023



Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Menteri Dalam Negeri.
3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
4. Kepala Kantor Regional V BKN di Jakarta.
5. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
6. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Bandar Lampung.
7. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Way Kanan.
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Way Kanan di Blambangan Umpu.